

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM
2026

Kpt. 6 TAHUN 2026, 17 HLM

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2024; PermenPAN RB Nomor 9 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2026;
 - Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Catatan :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Mei 2026;
 - Lamp : 13 hlm.